



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KWAYANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KWAYANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KWAYANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Kwayangan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA KWAYANGAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KWAYANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**
- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Kwayangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Kwayangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kwayangan

Pada tanggal : 11 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kedungwuni;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kwayangan

Nomor : 23 Tahun 2025

Tanggal : 11 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)

DESA KWAYANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	H. ABDUL BASYAR	Kepala Desa Kwayangan	Kwayangan	Pembina
2.	BAMBANG SUTRISNO,S.H.	Tokoh Masyarakat	Kwayangan	Ketua
3.	FIRDAUS IFANDA	Tokoh Pemuda	Kwayangan	Wakil Ketua
4.	CAHYATI,S.H.	Tokoh Perempuan	Kwayangan	Sekretaris
5.	IKRIMAH AQNA	KPM	Kwayangan	Bendahara
6.	RASIMIN	Anggota LPMD	Kwayangan	Anggota
7.	H. CASMAD	Ketua RW	Kwayangan	Anggota
8.	NURUR ROHIM	Ketua RT	Kwayangan	Anggota
9.	WARYADI	Ketua RT	Kwayangan	Anggota
10.	SUBKHAN	Ketua RT	Kwayangan	Anggota
11.	ANDI TASURI	Ketua RT	Kwayangan	Anggota
12.	ZAENAL ARIFIN	Ketua RT	Kwayangan	Anggota
13.	MUHTADI	Ketua RW	Kwayangan	Anggota
14.	SUWARYO	Ketua RT	Kwayangan	Anggota
15.	AHMAD MURTADLO	Ketua RT	Kwayangan	Anggota
16.	WARSONO	Ketua RT	Kwayangan	Anggota

17.	MUHAMMAD ROTIB	Ketua RT	Kwayangan	Anggota
18.	WASYURI	Ketua RT	Kwayangan	Anggota
19.	H. BAMBANG S.	Ketua RW	Kwayangan	Anggota
20.	MUH. ZAIDUN	Ketua RT	Kwayangan	Anggota
21.	IMAM FADHOLI	Ketua RT	Kwayangan	Anggota
22.	DIDIT EKO HELIYADI	Ketua RT	Kwayangan	Anggota
23.	TOID MARGONO	Ketua RT	Kwayangan	Anggota
24.	SAEFUL FAZ	Ketua RT	Kwayangan	Anggota
25.	SUPRIYADI	Ketua RT	Kwayangan	Anggota

Ditetapkan di : Kwayangan

Pada tanggal : 11 September 2025

Kepala Desa Kwayangan,

ABDUL BASYAR